



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/535.1 /IV.05/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLAAN RUSUNAWA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya agar dapat menjadikan Rusunawa menjadi rumah susun sewa yang nyaman, tertata dan berdayaguna maka di perlukan suatu pengelolaan yang professional dan optimal untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu segera menetapkan pengelola rumah susun sewa Kabupaten Lampung Selatan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5252);

6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang rumah Susun;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : 1. Hasil rapat koordinasi penyelenggaraan Rumah Susun wilayah I, Tanggal 27-28 September di Balik Papan dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Rumah Susun yang meliputi Program bantuan Rumah Susun, pembangunan MYC 2020-2022, MYC 2021-2022 dan MYC 2022-2023, serta fasilitasi penghunian, pengelolaan, dan Serah Terima Aset Rumah Susun TA. 2020-2022 di Wilayah Sumatra IV, Sumatra V dan Kalimantan II

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN RUSUNAWA WAY HANDAK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

KESATU : Bahwa Gedung Rusunawa Way Handak adalah tetap menjadi aset Dinas Perumahan dan Permukiman yang pelaksanaan pengelolaan Rumah Susun Sewa Way Handak seluruhnya di limpahkan kepada pihak Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KEDUA : Mekanisme penyerahan pengelolaan rumah susun sewa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilakukan dengan cara penyerahan aset bangunan rumah susun sewa secara penuh ;

- KETIGA : Pengelola bertanggung jawab secara formal dan material atas pengelolaan dan perawatan bangunan beserta aset rumah susun sewa
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dana Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan T.A. 2022 ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *1 November* 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG *ERMANTO*

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan